



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
Nomor : W16-A/458/HM.00/II/2022**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya;
 - b. Bahwa untuk mengelola dan menyajikan data-data terkait informasi dan dokumentasi perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2022;
 - c. Bahwa sehubungan dengan adanya promosi dan mutasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, maka dipandang perlu memperbaharui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor W16-A/64/HM.00/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;
 - d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu;
 - 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 - 7. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-NY/SK/I/2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2022.**
- Kesatu** : Menunjuk kembali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan susunan sebagaimana dalam lampiran I.

- Kedua : Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebagaimana dalam lampiran II keputusan ini.
- Ketiga : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Palangka Raya sebagaimana dalam lampiran III keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 24 Februari 2022

Ketua,



Drs. H. Sudirman S., S.H., M.H. *
NIP. 19561110 198403 1 002


Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya

Nomor : W16-A/458/HM.00/II/2022

Tanggal : 24 Februari 2022

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA**

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Drs. H. Sudirman S., S.H., M.H.	Ketua
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Drs. Hairil Anwar, M.H.	Panitera
		Hj. Laila Istiadah, S.Ag	Sekretaris
3	Penanggung Jawab Informasi	Drs. H. Moklis	Panitera Muda Hukum
		Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H.	Panitera Muda Banding
		Mursidi, S.H.	Kabag. Umum dan Keuangan
		Mauliannor, S.Ag	Kabag. Perencanaan dan Kepeg.
4	Petugas Informasi	Lisnawatie, S.H.	Panitera Pengganti
		H. Abdussahid, S.Ag.	Panitera Pengganti
		Drs. Anas H. Basri	Panitera Pengganti
		H. Muhammad Sidik, S.H.	Panitera Pengganti
		Arie Widya Sari, S.H.	Penyusun Laporan Keuangan
		Luberta Dwi Astuti, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
		Ellen Pramana Dina Sukmasari, A.Md	Arsiparis
		Aulia Karimah, S.Kom	PPNPN
Hairrullah, S.Sos	PPNPN		



Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Palangka Raya.

[Handwritten Signature]
Drs. H. Sudirman S., S.H., M.H.
NIP. 19561110 198403 1 002

**TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN
ATASAN DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID),
PENANGGUNG JAWAB SERTA PETUGAS INFORMASI
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA**

NO	JABATAN	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun dan mengembangkan system pengelolaan informasi dan dokumentasi pada satuan kerja secara efektif dan efisien. 2. Mengangkat PPID. 3. Menganggarkan pembiayaan layanan informasi. 4. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi, termasuk papan pengumuman dan meja informasi serta situs resmi apabila memungkinkan. 5. Menetapkan standar biaya perolehan layanan informasi. 6. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik. 7. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan. 8. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi sesuai dengan pedoman ini. 9. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi. 10. Mewakili satuan kerja di dalam proses penyelenggaraan sengketa di Komisi Informasi dan Pengadilan dan atau mewakilkan kepada kuasanya. 11. Menetapkan standar operasional prosedur layanan informasi di satuan kerjanya apabila dibutuhkan.
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi yang berada di satuan kerjanya. 2. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi secara fisik dari setiap satuan kerja yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat. c. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi. 3. Mengkoordinasikan pendataan informasi yang dikuasai setiap satuan kerja di bawahnya dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. 4. Mengkoordinasikan pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui media yang efektif. 5. Mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan Petugas Informasi. 6. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyertakan informasi publik yang dikecualikan.

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi ditolak. 8. Mengkoordinasikan penghitaman dan/atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada Petugas Informasi. 9. Mengembangkan kapasitas Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Informasi dalam rangka peningkatan informasi. 10. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur yang berlaku. 11. PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya.
3.	Penanggung Jawab Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Petugas Informasi dalam melayani permohonan informasi sebagaimana diatur dalam pedoman ini. 2. Penanggung Jawab Informasi bertanggung jawab kepada PPID.
4.	Petugas Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan memilah permohonan informasi. 2. Meneruskan permohonan informasi tertentu kepada Penanggung Jawab Informasi. 3. Membantu dan menjalankan sebagian tugas PPID dalam memberikan layanan informasi sebagaimana diatur dalam pedoman ini. 4. Petugas Informasi bertanggung jawab kepada PPID dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.



Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Palangka Raya,

Drs. H. Sudirman S., S.H., M.H.
NIP. 19561110 198403 1 002

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Drs. H. Sudirman S., S.H., M.H.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
1. Drs. Hairil Anwar, M.H.
2. Hj. Laila Istiadah, S.Ag

Petugas Informasi

- 1. Lisnawatie, S.H.**
- 2. H. Abdussahid, S.Ag.**
- 3. Drs. Anas H. Basri**
- 4. H. Muhammad Sidik, S.H.**
- 5. Arie Widya Sari, S.H.**
- 6. Luberta Dwi Astuti, S.H.**
- 7. Ellen Pramana Dina Sukmasari, A.Md**
- 8. Aulia Karimah, S.Kom**
- 9. Hairrullah, S.Sos**

Penanggung Jawab Informasi

- 1. Drs. H. Moklis**
- 2. Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H.**
- 3. Mursidi, S.H.**
- 4. Mauliannor, S.Ag**



Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Palangka Raya,

Drs. H. Sudirman S., S.H., M.H.
NIP. 19561110 198403 1 002